



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Juni Bin Asnawi
2. Tempat lahir : Buntoi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panunjung Tarung Kelurahan kahayan Hilir,
Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Juni Bin Asnawi ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm)
2. Tempat lahir : Anjir serapat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Anjir Mambulau Tengah, KM 4,5 RT 002, Desa anjir

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mambulau Tengah, Kecamatan Kapuas Timur,
Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I JUNI Bin ASNAWI dan TERDAKWA 11 SUGANDA ADIYATMA Alias GANDA Bin BANTENG, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemberatan dengan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I JUNI Bin ASNAWI dan TERDAKWA II SUGANDA ADIYATMA Alias GANDA Bin BANTENG dengan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

I. 1 (satu) unit pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan nopol DA 8936 TAK Nomor rangka MHYESL415DJ311061, Nomor mesin G15AID933131

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atasnama WILDA HAYATI, Nomor Registrasi DA 8936 TAK No : 00416111;

3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLU atasnama

WILDA HAYATI, Nomor Polisi DA 8936 TAK, No. seri 1153669;

Dikembalikan kepada Saksi SAMSIR ALAM

4. 4 (empat) buah tiang kabel jaringan telkom dengan ciri — ciri panjang sekitar 7 meter, diameter ujung bawah 36 cm, cat warna merah;

5. 1 (satu) buah besi traves

6. 1 (satu) buah tali tambang warna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter

Dikembalikan kepada PT. Telkom melalui saksi AHMAD KHUSAINI DWI

Alias DWI Bin ZAINUDIN

7. 1 unit mobil Pick Up merk Suzuki APV dengan Nopol DA 8032 BM warna putih yang terdapat tulisan PLN-T disamping bak mobil

Dikembalikan kepada PT PLN Nusa Daya melalui saksi MILDIE

8. 1 (satu) buah senter kepala 25 Watt warna Silver yang bertuliskan JIN PONG JL-5208K; Dimusnahkan

9. Uang tunai sebesar RP. 1.082.000 dengan rincian :

- Lembaran RP. 100.000,- 10 Lembar.
- Lembaran RP. 50.000,- 1 Lembar.
- Lembaran RP. 20.000,- 1 Lembar.
- Lembaran RP. 10.000,- 1 Lembar.
- Lembaran RP. 2.000,- 1 Lembar. Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA I JUNI Bin ASNAWI bersama-sama TERDAKWA II SUGANDA ADIYATMA Alias GANDA Bin BANTENG Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, berlanjut Pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2023. bertempat di Jalan Lintas Palangkaraya-Bahaur Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau. *"mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dengan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib TERDAKWA I sedang menuju kantornya di PT. PLN Nusa Daya, saat melintas di sepanjang jalan lintas palangkaraya-bahaur TERDAKWA I melihat tiang Telkom berada dipinggir jalan yang tidak terawat dan tidak diawasi oleh petugas Telkom kemudian muncul niatnya untuk mengambil tiang tersebut. Saat berada di kantornya sekira pukul 16.00 WIB TERDAKWA I bertemu dan mengajak teman kantornya yaitu TERDAKWA II untuk mengambil tiang tersebut dengan tujuan untuk menjualnya dan PARA TERDAKWA sepakat untuk melakukannya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tiang telkom yang ditargetkannya dengan menggunakan mobil pick up merek Suzuki APV dengan nopol DA 8032 BM warna putih yang merupakan mobil dinas PT. PLN Nusa Daya dan sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di Jalan Lintas Palangkaraya-Bahaur Desa Buntoi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian PARA TERDAKWA turun dari mobil tersebut dan TERDAKWA II menghidupkan senter kepala sambil mendakati Tiang Pertama, setibanya di tiang pertama tersebut PARA TERDAKWA menggoyangkan tiang tersebut untuk mengendurkannya lalu TERDAKWA I memanjat tiang tersebut keatas untuk melapas pengunci kabel jaringan dengan menggunakan obeng Min dan setelah terlepas kemudian TERDAKWA I turun lalu Terdakwa I merusak beton pondasi tiang tersebut dengan cara memukulkan Besi U dengan panjang sekitar 1,5 Meter hingga retak kemudian PARA TERDAKWA mengangkat tiang tersebut dari lobang tanah dan merobohkannya ke tanah, setelah roboh kemudian PARA TERDAKWA mengangkat tiang telkom keatas mobil dan membawanya. Setelah itu PARA TERDAKWA melanjutkan perjalanan kearah kalawa dan berjarak 1 KM dari tiang pertama, kemudian sekira pukul 23.30 WIB PARA TERDAKWA menghentikan mobilnya untuk mengambil Tiang Kedua milik PT.Telkom dengan cara yang sama yaitu TERDAKWA II menghidupkan senter kepala sambil mendakati Tiang kedua, setibanya ditiang tersebut PARA TERDAKWA menggoyangkan tiang tersebut untuk mengendurkannya lalu TERDAKWA I memanjat tiang tersebut keatas untuk melapas pengunci kabel jaringan dengan menggunakan obeng Min dan setelah terlepas kemudian TERDAKWA I turun lalu Terdakwa I merusak beton pondasi tiang tersebut dengan cara memukulkan Besi U dengan panjang sekitar 1,5 Meter hingga retak kemudian PARA TERDAKWA mengangkat tiang tersebut dari lobang tanah dan merobohkannya ke tanah, setelah roboh kemudian PARA TERDAKWA mengangkat tiang kedua keatas mobil dan membawanya menuju rumah orang tua TERDAKAWA I yang beralamat di RT 9 Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau untuk menyimpan kedua tiang milik PT.telkom yang telah diambil PARA TERDAKWA tanpa ijin tersebut.

- Bahwa berlanjut Pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat PARA TERDAKWA di kantornya, TERDAKWA I mengajak kembali TERDAKWA II untuk mengambil 2 (dua) batang tiang telkom lagi disekitaran tempat tersebut karena sebelumnya TERDAKWA I menawarkan penjualan sebanyak 4 (empat) batang tiang kepada saksi LAILI MANSUR, dan atas ajakan tersebut PARA TERDAKWA bersepakat melakukannya. Lalu PARA TERDAKWA berangkat dengan menggunakan mobil pick up merek Suzuki APV dengan nopol DA 8032 BM warna putih

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantornya dan setelah berjalan sekitar 5 KM bertempat di Jalan Lintas Palangkaraya-Bahaur Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian PARA TERDAKWA turun dari mobil tersebut dan TERDAKWA II menghidupkan senter kepala sambil mendakati Tiang Ketiga, setibanya ditiang tersebut PARA TERDAKWA menggoyangkan tiang tersebut untuk mengendurkannya lalu TERDAKWA I memanjat tiang tersebut keatas untuk melapas pengunci kabel jaringan dengan menggunakan obeng Min dan setelah terlepas kemudian TERDAKWA I turun lalu Terdakwa I merusak beton pondasi tiang tersebut dengan cara memukulkan Besi U dengan panjang sekitar 1,5 Meter hingga retak kemudian PARA TERDAKWA mengangkat tiang tersebut dari lobang tanah dan merobohkannya ke tanah, setelah roboh kemudian PARA TERDAKWA mengangkat tiang telkom keatas mobil dan membawanya. Setelah itu PARA TERDAKWA melanjutkan perjalanan kearah kalawa dan berjarak 500 Meter dari tiang Ketiga, kemudian sekira pukul 22.30 WIB PARA TERDAKWA menghentikan mobilnya untuk mengambil Tiang Keempat milik PT. Telkom dengan cara yang sama yaitu TERDAKWA II menghidupkan senter kepala sambil mendakati Tiang ke 4 (empat), setibanya ditiang tersebut PARA TERDAKWA menggoyangkan tiang tersebut untuk mengendurkannya lalu TERDAKWA I memanjat tiang tersebut keatas untuk melapas pengunci kabel jaringan dengan menggunakan obeng Min dan setelah terlepas kemudian TERDAKWA I turun lalu TERDAKWA I merusak beton pondasi tiang tersebut dengan cara memukulkan Besi U dengan panjang sekitar 1,5 Meter hingga retak kemudian PARA TERDAKWA mengangkat tiang tersebut dari lobang tanah dan merobohkannya ke tanah setelah roboh kemudian PARA TERDAKWA mengangkat tiang kedua keatas mobil secara bersama-sama dan membawanya.

- Bahwa PARA TERDAKWA tidak memiliki ijin dalam mengambil 4 (empat) batang tiang kabel jaringan milik PT. Telkom tersebut dan atas perbuatan PARA TERDAKWA mengakibatkan kotban yaitu PT. TELKOM yang diwakilkan oleh saksi ANTASENA DAVIRGA Alias SENA Bin HERU SUDARSONO mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000;- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan PARA TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Khusaini Dwi Alias Dwi Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait hilangnya tiang kabel jaringan milik PT. TELKOM (Telekomunikasi Indonesia);
 - Bahwa kejadian hilangnya tiang milik PT. Telkom pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Palangkaraya–Bahaur, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya Saudara Antasena Kepala Kantor PT. TELKOM cabang Kapuas–Pulang Pisau memerintahkan saksi dan saksi Supian Bin Danter agar melakukan pengecekan terhadap tiang-tiang kabel jaringan PT. TELKOM di daerah Pulang Pisau pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa pada jam 17.00 WIB saksi bersama saksi Supian Bin Danter melakukan pengecekan, ketika melakukan pengecekan di Desa Buntoi tepatnya dipinggir Jalan Lintas Palangkaraya–Bahaur, kami melihat ada 4 (empat) buah tiang kabel jaringan PT. TELKOM yang telah hilang sehingga kami langsung memberitahukan ke saudara Antasena dan menceritakan peristiwa tersebut sehingga pihak PT. TELKOM langsung memberikan kami kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa posisi tiang kabel jaringan tersebut di pinggir jalan ditanam kedalam tanah sedalam kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter lalu disemen dan dicor;
 - Bahwa cara orang untuk menggambil dengan cara menghancurkan semen dan coran tiang kabel jaringan itu terlebih dahulu, lalu digoyang-goyang kemudian dicabut;
 - Bahwa untuk menghancurkan semen dan corannya harus pakai alat, tetapi kalau semen dan coran tersebut sudah hancur bisa saja dicabut dengan tangan, minimal tenaga 3 (tiga) orang dewasa;
 - Bahwa ciri-cirinya tiang milik PT. Telkom berwarna hitam, dan dibagian bawahnya ada warna merah putih;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita PT. Telkom kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi bekerja satu kantor dengan saksi Supian tetapi beda bagian, saksi dibagian teknis;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa tetapi info yang saksi dapat para Terdakwa berkerja di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara);
- Bahwa hanya ada pihak keluarga Terdakwa I yang bertemu dengan saksi di kantor PT. Telkom meminta maaf tetapi tidak melakukan ganti rugi;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Supian Bin Danter dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait hilangnya tiang kabel jaringan milik PT. TELKOM (Telekomunikasi Indonesia);
- Bahwa kejadian hilangnya tiang milik PT. Telkom pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Palangkaraya–Bahaur, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saudara Antasena Kepala Kantor PT. TELKOM cabang Kapuas–Pulang Pisau memerintahkan saksi dan saksi Ahmad Khusaini Dwi Alias Dwi Bin Zainudin agar melakukan pengecekan terhadap tiang-tiang kabel jaringan PT. TELKOM di daerah Pulang Pisau pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada jam 17.00 WIB saksi bersama saksi Ahmad Khusaini Dwi Alias Dwi Bin Zainudin melakukan pengecekan, ketika melakukan pengecekan di Desa Buntoi tepatnya dipinggir Jalan Lintas Palangkaraya–Bahaur, kami melihat ada 4 (empat) buah tiang kabel jaringan PT. TELKOM yang telah hilang sehingga kami langsung memberitahukan ke Saudara Antasena dan menceritakan peristiwa tersebut sehingga pihak PT. TELKOM langsung memberikan kami kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa posisi tiang kabel jaringan tersebut di pinggir jalan ditanam kedalam tanah sedalam kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter lalu disemen dan dicor;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara orang untuk mengambil dengan cara menghancurkan semen dan coran tiang kabel jaringan itu terlebih dahulu, lalu digoyang-goyang kemudian dicabut;
- Bahwa untuk menghancurkan semen dan corannya harus pakai alat, tetapi kalau semen dan coran tersebut sudah hancur bisa saja dicabut dengan tangan, minimal tenaga 3 (tiga) orang dewasa;
- Bahwa kondisinya pada titik lokasi tiang kabel jaringan yang hilang tersebut terdapat sebuah galian;
- Bahwa tiang kabel jaringan tersebut berfungsi untuk menyambungkan kabel dari Tower PT. TELKOM yang aktif;
- Bahwa akibat dari diambilnya tiang menjadikan kabel jaringan akan jatuh ke bawah, selain mengganggu jaringan yang membuat masyarakat sekitar mengeluh juga berbahaya bagi masyarakat yang melintas dekat kabel jaringan jatuh tersebut;
- Bahwa ciri-cirinya tiang milik PT. Telkom berwarna hitam, dan dibagian bawahnya ada warna merah putih;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. Telkom kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi bekerja satu kantor dengan saksi Supian tetapi beda bagian, saksi dibagian teknisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa tetapi info yang saksi dapat para Terdakwa berkerja di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara);
- Bahwa ada pengecekan dan perawatan tetapi tidak terjadwal. Tapi minimal 3 (tiga) bulan sekali dilakukan pengecekan dan perawatan;
- Bahwa ada penjepit kabel pada tiang tersebut;
- Bahwa untuk melepaskan kabel dari penjepit kabel pada tiang harus menggunakan alat;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian tiang kabel jaringan seperti ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Juni Bin Asnawi dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait hilangnya tiang milik PT. TELKOM;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 saat saksi sedang di jalan, saksi diberhentikan oleh Pihak Kepolisian saat sedang mengangkut 4 (empat) buah tiang menggunakan mobil pick up. Saksi ditanya dapat tiang tersebut darimana lalu saksi jawab mendapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa Juni;
- Bahwa awalnya ada acara yasinan di makam Orang Tua saksi dan acara majelis taqlim di daerah Desa Saka Lagon. Jalan menuju acara tersebut diperlukan penerangan, untuk menyambungkan lampu-lampu diperlukanlah tiang-tiang, kemudian Terdakwa Juni menawarkan kepada saksi bahwa Terdakwa ada 4 (empat) buah tiang sisa dari proyek pekerjaannya, saat ditanya harganya Terdakwa Juni bilang Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiang untuk mengganti rugi saja, lalu saksi tawar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per tiang dan Terdakwa Juni sepakat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 saksi pergi ke rumah Terdakwa Juni menggunakan mobil pick up untuk mengambil 4 (empat) buah tiang tersebut bersama dengan Adik saksi dan 2 (dua) orang tukang bongkar muat, saat itu saksi hanya membayar dulu Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan saksi bilang sisanya nanti akan dibayarkan, selepas pulang dari rumah Terdakwa Juni, saat menuju Desa Laka Sagon itulah saksi diberhentikan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Juni menawarkan 4 (empat) tiang tersebut kira-kira 5 (lima) atau 6 (enam) hari sebelum saksi mengambil tiang-tiang tersebut dari rumah Terdakwa Juni;
- Bahwa ciri-ciri keempat tiang tersebut ada warna putih dan merahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tiang-tiang tersebut boleh diperjual belikan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Saka Lagon Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Mobil pick up yang digunakan saksi adalah milik BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Saka Lagon;
- Bahwa tiang-tiang tersebut belum sempat digunakan, dan untung belum sempat digunakan, kalau sempat digunakan tentu saksi malu dengan majelis taqlim;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Juni itu sudah lama, karena Terdakwa Juni itu dirawat oleh Orang Tua saksi dari kecil sampai Terdakwa Juni menikah;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Juni bilang 4 (empat) buah tiang tersebut adalah sisa dari proyek pekerjaannya, dan yang memberikan proyek tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa Juni karena selain sudah menganggap Terdakwa Juni keluarga, juga karena saksi tau Terdakwa Juni sering mendapat proyek pekerjaan dari PT. PLN;
- Bahwa Terdakwa Juni ada mengakui kalau sudah membohongi saksi pada saat diamankan oleh Pihak kepolisian, Terdakwa Juni mengakui kalau sudah membohongi saksi dan minta maaf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Mildie Bin Mangak Nyuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena merupakan rekan kerja;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait hilangnya tiang kabel jaringan milik PT. TELKOM (Telekomunikasi Indonesia);
- Bahwa saksi berkerja sebagai Supervisor K3 (Keselamatan dan kesehatan Kerja) PT. PLN Nusa Daya pelayanan Unit Pulang Pisau;
- Bahwa awalnya Koordinator PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi memberitahukan kepada saksi kalau mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi disita oleh Pihak Kepolisian. Setelah itu kami mendapat pemberitahuan dari Pihak Kepolisian bahwa tiang kabel jaringan milik PT. TELKOM diduga telah diambil oleh para Terdakwa yang merupakan karyawan PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa berkerja di PT. PLN Nusa Daya Kantor Pelayanan Desa Buntoi;
- Bahwa Mobilnya berjenis Pick Up, merk Suzuki APV, Nomor Polisi DA 8032 BM, berwarna putih biru dan terdapat logo PLN;
- Bahwa mobil tersebut hanya boleh digunakan oleh karyawan PT. PLN Nusa Daya khusus untuk kantor pelayanan Desa Buntoi, dan sesuai dengan jadwal piket masing-masing karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada hari itu para Terdakwa sedang bertugas piket atau tidak;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut bukan milik PT. PLN Nusa Daya, tetapi mobil tersebut disewa PT. PLN Nusa Daya dari pihak ketiga yaitu PT. Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA Rent;
- Bahwa PT. PLN Nusa Daya hanya memegang Surat Perjanjian Sewa dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut saja. Kalau BPKB (Buku Pemilik Kendaan Bermotor) dipegang oleh PT. Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA Rent;
- Bahwa untuk membuktikan surat perjanjian sewa dan STNK mobil harus berkirim surat terlebih dahulu ke kantor pusat untuk mendapatkan dan membawa Surat Perjanjian Sewa dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengurus pemeliharaan kendaraan, alat-alat pelindung diri, dan alat-alat kerja;
- Bahwa untuk kendaraan operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi ada 1 (satu) buah mobil dan 1 (satu) buah motor;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan tiang-tiang milik PT. PLN;
- Bahwa biasa dilakukan perawatan rutin terhadap mobil tersebut berkoodinasi dengan PT. Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA Rent;
- Bahwa mobil tersebut membawa alat-alat kerja;
- Bahwa akibatnya pelayanan pelanggan di Desa Buntoi menjadi terganggu;
- Bahwa saat ini pelayanan pelanggan dibantu mobil operasional dari PT. PLN Nusa Daya unit Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Juni Bin Asnawi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan Terdakwa Juni bersama dengan Terdakwa Suganda telah diduga mengambil tiang kabel jaringan milik PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia);
 - Bahwa Terdakwa Juni dan Suganda mengambil tiang kabel jaringan milik PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia) pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Palangka Raya – Bahaur, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore hari pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 saat Terdakwa Juni sedang melaksanakan piket di kantor pelayanan PT. PLN Nusa Desa Buntoi Terdakwa Juni melihat ada tiang-tiang milik PT. TELKOM yang sudah tidak terpakai, lalu Terdakwa Juni pulang lagi ke kantor. Pada saat di kantor Terdakwa Juni mengajak Terdakwa Suganda yang juga saat itu jadwal piket bersama dengan Terdakwa Juni untuk mengambil tiang-tiang tersebut;
- Bahwa malam hari nya sekira pukul 22.00 WIB, dengan menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi Terdakwa Juni bersama -sama dengan Terdakwa Suganda mengambil 2 (dua) buah tiang milik PT. TELKOM. Kemudian pada besok harinya tanggal 16 Desember 2023 malam hari sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi Terdakwa Juni bersama-sama dengan Terdakwa Suganda kembali mengambil 2 (dua) buah tiang, sehingga total tiang milik PT. Telkom yang Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda ambil adalah 4 (empat) buah tiang;
- Bahwa Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mengambil tiang milik PT. Telkom dengan cara pertama Terdakwa Juni naik ke atas tiang dengan cara memanjat tanpa alat bantu kemudian melepaskan kabel pada tiang, kemudian Terdakwa Juni bersama dengan Terdakwa Suganda menghancurkan semen penyangga tiang dengan cara dipukul dengan alat pemukul, setelah itu Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda menggoyangkan tiang kabel dengan menggunakan tali, kemudian setelah tiang terpisah dengan tiang penyangga, Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mencabut tiang tersebut dan dinaikan keatas mobil yang telah dibawa;
- Bahwa Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mengambil keempat tiang tersebut dengan cara yang sama;
- Bahwa pada saat mengambil tiang kabel milik PT. Telkom dilakukan secara bersama-sama, tidak ada pembagian tugas;
- Bahwa Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mengetahui tiang tersebut milik PT. Telkom karena tiang tersebut memiliki ciri-ciri warna merah dan putih pada tiang-tiang tersebut;
- Bahwa kondisi kabel pada tiang-tiang tersebut beberapa sudah terlepas sehingga Terdakwa Juni menyimpulkan kalau tiang tersebut tidak terpakai;
- Bahwa setelah mengambil tiang milik PT. Telkom, Terdakwa Juni membawanya pulang kerumah, kemudian diletakkan di samping rumah;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa Juni menjual tiang-tiang tersebut kepada saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm;
- Bahwa Terdakwa Juni menjual tiang tersebut Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per tiang, dan dibeli semua sehingga totalnya Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), tetapi baru dibayar oleh Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm dengan Uang Tunai sebesar Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa lebih dulu Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mengambil tiang kabel milik PT. Telkom, setelah itu baru Terdakwa Juni tawarkan dan jual kepada Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm;
- Bahwa Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda juga menawarkan kepada orang lain, tetapi yang membeli semua tiang tersebut adalah Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm;
- Bahwa Terdakwa Juni bekerja di PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi bagian perbaikan jaringan pelanggan;
- Bahwa sistem kabel pada PT. PLN dan PT. Telkom berbeda;
- Bahwa Terdakwa Juni dan Suganda tidak memiliki izin untuk mengambil tiang-tiang milik PT. Telkom;
- Bahwa Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mengambil tiang milik PT. Telkom karena membutuhkan uang;
- Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tiang milik PT. Telkom digunakan Terdakwa Juni untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mengambil tiang milik PT. Telkom pada lokasi yang berbeda-beda tetapi masih dalam wilayah Desa Buntoi;
- Bahwa pada saat menjual tiang pada Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm, Terdakwa Juni berbohong agar Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm tidak curiga, dan juga tiang-tiang tersebut sudah terlebih dahulu Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda cat ulang;
- Bahwa kabel tiang-tiang tersebut sudah ada yang lepas, dan ada salah satu tiang yang semen penyangganya sudah hancur duluan sebelum Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda ambil tiangnya;
- Bahwa Terdakwa Juni menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suganda diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan Terdakwa Suganda bersama dengan Terdakwa Juni telah diduga mengambil tiang kabel jaringan milik PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia);
- Bahwa Terdakwa Suganda dan Terdakwa Juni mengambil tiang kabel jaringan milik PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia) pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Palangka Raya – Bahaur, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sore hari pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 saat Terdakwa Juni sedang melaksanakan piket di kantor pelayanan PT. PLN Nusa Desa Buntoi Terdakwa Juni melihat ada tiang-tiang milik PT. TELKOM yang sudah tidak terpakai, lalu Terdakwa Juni pulang lagi ke kantor. Pada saat di kantor Terdakwa Juni mengajak Terdakwa Suganda yang juga saat itu jadwal piket bersama dengan Terdakwa Juni untuk mengambil tiang-tiang tersebut;
- Bahwa malam hari nya sekira pukul 22.00 WIB, dengan menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi Terdakwa Juni bersama -sama dengan Terdakwa Suganda mengambil 2 (dua) buah tiang milik PT. TELKOM. Kemudian pada besok harinya tanggal 16 Desember 2023 malam hari sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi Terdakwa Juni bersama-sama dengan Terdakwa Suganda kembali mengambil 2 (dua) buah tiang, sehingga total tiang milik PT. Telkom yang Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda ambil adalah 4 (empat) buah tiang;
- Bahwa cari Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mengambil tiang milik PT. Telkom dengan cara pertama Terdakwa Juni naik ke atas tiang dengan cara memanjat tanpa alat bantu kemudian melepaskan kabel pada tiang, kemudian Terdakwa Juni bersama dengan Terdakwa Suganda menghancurkan semen penyangga tiang dengan cara dipukul dengan alat pemukul, setelah itu Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda menggoyangkan tiang kabel dengan menggunakan tali, kemudian setelah tiang terpisah dengan tiang penyangga, Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mencabut tiang tersebut dan dinaikan keatas mobil yang telah dibawa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mengambil keempat tiang tersebut dengan cara yang sama;
- Bahwa pada saat mengambil tiang kabel milik PT. Telkom dilakukan secara bersama-sama, tidak ada pembagian tugas;
- Bahwa Terdakwa Suganda awalnya tidak mengetahui kalau tiang tersebut milik PT. Telkom kemudian dikasih tahu oleh Terdakwa Juni;
- Bahwa kondisi kabel pada tiang-tiang tersebut beberapa sudah terlepas sehingga Terdakwa Juni menyimpulkan kalau tiang tersebut tidak terpakai;
- Bahwa setelah mengambil tiang milik PT. Telkom, Terdakwa Juni membawanya pulang kerumah, kemudian diletakkan di samping rumah;
- Bahwa yang menentukan jadwal piket itu dari kantor. Jadwal piket Terdakwa Suganda selalu sama dengan Terdakwa Juni, kami mendapat jadwal piket bersama-sama 2 (dua) hari pagi, dan 2 (dua) hari sore;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa Juni menjual tiang-tiang tersebut kepada saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm;
- Bahwa Terdakwa Juni menjual tiang tersebut Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per tiang, dan dibeli semua sehingga totalnya Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), tetapi baru dibayar oleh Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm dengan Uang Tunai sebesar Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa lebih dulu Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mengambil tiang kabel milik PT. Telkom, setelah itu baru Terdakwa Juni tawarkan dan jual kepada Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm;
- Bahwa Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda juga menawarkan kepada orang lain, tetapi yang membeli semua tiang tersebut adalah Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm;
- Bahwa Terdakwa Suganda bekerja di PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi bagian perbaikan jaringan pelanggan;
- Bahwa sistem kabel pada PT. PLN dan PT. Telkom berbeda;
- Bahwa Terdakwa Juni dan Suganda tidak memiliki izin untuk mengambil tiang-tiang milik PT. Telkom;
- Bahwa Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mengambil tiang milik PT. Telkom karena membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa Suganda mendapatkan uang Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan tiang-tiang tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tiang milik PT. Telkom digunakan Terdakwa Juni untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda mengambil tiang milik PT. Telkom pada lokasi yang berbeda-beda tetapi masih dalam wilayah Desa Buntoi;
- Bahwa kabel tiang-tiang tersebut sudah ada yang lepas, dan ada salah satu tiang yang semen penyangganya sudah hancur duluan sebelum Terdakwa Juni dan Terdakwa Suganda ambil tiangnya;
- Bahwa Terdakwa Juni menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa Suganda menggunakan senter untuk penerangan pada saat mengambil tiang-tiang tersebut;
- Bahwa kalau senter memang kami selalu ada, karena merupakan bagian dari alat kerja kami;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8936 TAK Nomor Rangka MHYESL415DJ 311061, Nomor Mesin G15AID933131;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Atas Nama WILDA HAYATI, Nomor Registrasi DA 8936 TAK No : 00416111;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Atas Nama WILDA HAYATI, Nomor Polisi DA 8936 TAK, No. Seri 1153669;
4. 4 (empat) Buah Tiang Kabel Jaringan Telkom dengan ciri- ciri panjang sekitar 7 (Tujuh) Meter, diameter ujung bawah 36 (Tiga Puluh Enam) Centimeter cat Warna Merah;
5. 1 (satu) buah Senter Kepala 25 Watt Warna Silver yang bertuliskan Jin Pong JL-5208K;
6. 1 (satu) Buah Besi Traves;
7. 1 (satu) Buah Tali Tambang Warna Putih Dengan Panjang Kurang Lebih 2 (Dua) Meter;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki APV dengan Nomor Polisi DA 8032 BM Warna Putih yang terdapat tulisan PLN-T disamping Bak Mobil,

9. Uang Tunai sebesar Rp1.082.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan Rincian :

- Lembaran Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) 10 (Sepuluh) Lembar,
- Lembaran Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan Terdakwa Juni Bin Asnawi bersama Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) telah mengambil tiang kabel jaringan milik PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia);
- Bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil tiang kabel jaringan milik PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia) pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Palangka Raya – Bahaur, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sore hari pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 saat Terdakwa Juni Bin Asnawi sedang melaksanakan piket di kantor pelayanan PT. PLN Nusa Desa Buntoi Terdakwa Juni Bin Asnawi melihat ada tiang-tiang milik PT. TELKOM yang sudah tidak terpakai, lalu Terdakwa Juni Bin Asnawi pulang lagi ke kantor. Pada saat di kantor Terdakwa Juni Bin Asnawi mengajak Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) yang juga saat itu jadwal piket bersama dengan Terdakwa Juni Bin Asnawi untuk mengambil tiang-tiang tersebut;
- Bahwa malam hari nya sekira pukul 22.00 WIB, dengan menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi Terdakwa Juni Bin Asnawi bersama -sama dengan Terdakwa Suganda

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil 2 (dua) buah tiang milik PT. TELKOM. Kemudian pada besok harinya tanggal 16 Desember 2023 malam hari sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi Terdakwa Juni Bin Asnawi bersama-sama dengan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) kembali mengambil 2 (dua) buah tiang, sehingga total tiang milik PT. Telkom yang Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) ambil adalah 4 (empat) buah tiang;

- Bahwa cara Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil tiang milik PT. Telkom dengan cara pertama Terdakwa Juni Bin Asnawi naik ke atas tiang dengan cara memanjat tanpa alat bantu kemudian melepaskan kabel pada tiang, kemudian Terdakwa Juni Bin Asnawi bersama dengan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) menghancurkan semen penyangga tiang dengan cara dipukul dengan alat pemukul, setelah itu Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) menggoyangkan tiang kabel dengan menggunakan tali, kemudian setelah tiang terpisah dengan tiang penyangga, Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mencabut tiang tersebut dan dinaikan keatas mobil yang telah dibawa;
- Bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil keempat tiang tersebut dengan cara yang sama;
- Bahwa pada saat mengambil tiang kabel milik PT. Telkom dilakukan secara bersama-sama, tidak ada pembagian tugas;
- Bahwa Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) awalnya tidak mengetahui kalau tiang tersebut milik PT. Telkom kemudian dikasih tahu oleh Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm);
- Bahwa kondisi kabel pada tiang-tiang tersebut beberapa sudah terlepas sehingga Terdakwa Juni Bin Asnawi menyimpulkan kalau tiang tersebut tidak terpakai;
- Bahwa setelah mengambil tiang milik PT. Telkom, Terdakwa Juni Bin Asnawi membawanya pulang kerumah, kemudian diletakkan di samping rumah;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saudara Antasena Kepala Kantor PT. TELKOM cabang Kapuas–Pulang Pisau memerintahkan saksi Ahmad Khusaini Dwi Alias Dwi Bin Zainudin dan saksi Supian Bin Danter agar melakukan pengecekan terhadap tiang-tiang kabel jaringan PT. TELKOM di daerah Pulang Pisau pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada jam 17.00 WIB saksi Ahmad Khusaini Dwi Alias Dwi Bin Zainudin bersama saksi Supian Bin Danter melakukan pengecekan, ketika melakukan pengecekan di Desa Buntoi tepatnya dipinggir Jalan Lintas Palangkaraya–Bahaur, kami melihat ada 4 (empat) buah tiang kabel jaringan PT. TELKOM yang telah hilang sehingga kami langsung memberitahukan ke saudara Antasena dan menceritakan peristiwa tersebut sehingga pihak PT. TELKOM langsung memberikan kami kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa yang menentukan jadwal piket itu dari kantor. Jadwal piket Terdakwa Juni Bin Asnawi selalu sama dengan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm), kami mendapat jadwal piket bersama-sama 2 (dua) hari pagi, dan 2 (dua) hari sore;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa Juni Bin Asnawi menjual tiang-tiang tersebut kepada saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm;
- Bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi menjual tiang tersebut Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per tiang, dan dibeli semua sehingga totalnya Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), tetapi baru dibayar oleh Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm dengan Uang Tunai sebesar Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa lebih dulu Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil tiang kabel milik PT. Telkom, setelah itu baru Terdakwa Juni Bin Asnawi tawarkan dan jual kepada Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm;
- Bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) juga menawarkan kepada orang lain, tetapi yang membeli semua tiang tersebut adalah Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 saat saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm sedang dijalan, saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm diberhentikan oleh Pihak Kepolisian saat sedang mengangkut 4 (empat) buah tiang menggunakan mobil pick up.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm ditanya dapat tiang tersebut darimana lalu saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm jawab mendapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa Juni Bin Asnawi;

- Bahwa awalnya ada acara yasinan di makam Orang Tua saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm dan acara majelis taqlim di daerah Desa Saka Lagon. Jalan menuju acara tersebut diperlukan penerangan, untuk menyambungkan lampu-lampu diperlukanlah tiang-tiang, kemudian Terdakwa Juni Bin Asnawi menawarkan kepada saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm, Terdakwa Juni Bin Asnawi mengatakan ada 4 (empat) buah tiang sisa dari proyek pekerjaannya, saat ditanya harganya Terdakwa Juni Bin Asnawi bilang Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiang untuk mengganti rugi saja, lalu saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm tawar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per tiang dan Terdakwa Juni Bin Asnawi sepakat;
- Bahwa Mobil pick up yang digunakan saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm adalah milik BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Saka Lagon;
- Bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) bekerja di PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi bagian perbaikan jaringan pelanggan;
- Bahwa sistem kabel pada PT. PLN dan PT. Telkom berbeda;
- Bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil tiang milik PT. Telkom karena membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mendapatkan uang Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan tiang-tiang tersebut;
- Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tiang milik PT. Telkom digunakan Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil tiang milik PT. Telkom pada lokasi yang berbeda-beda tetapi masih dalam wilayah Desa Buntoi;
- Bahwa kabel tiang-tiang tersebut sudah ada yang lepas, dan ada salah satu tiang yang semen penyangganya sudah hancur duluan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) ambil tiangnya;

- Bahwa Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) menggunakan senter untuk penerangan pada saat mengambil tiang-tiang tersebut;
- Bahwa kalau senter memang selalu dibawa oleh Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm), karena merupakan bagian dari alat kerja;
- Bahwa ciri-ciri tiang milik PT. Telkom berwarna hitam, dan dibagian bawahnya ada warna merah putih;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. Telkom kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa posisi tiang kabel jaringan tersebut di pinggir jalan ditanam kedalam tanah sedalam kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter lalu disemen dan dicor;
- Bahwa cara orang untuk menggambil dengan cara menghancurkan semen dan coran tiang kabel jaringan itu terlebih dahulu, lalu digoyang-goyang kemudian dicabut;
- Bahwa untuk menghancurkan semen dan corannya harus pakai alat, tetapi kalau semen dan coran tersebut sudah hancur bisa saja dicabut dengan tangan, minimal tenaga 3 (tiga) orang dewasa;
- Bahwa kondisinya pada titik lokasi tiang kabel jaringan yang hilang tersebut terdapat sebuah galian;
- Bahwa tiang kabel jaringan tersebut berfungsi untuk menyambungkan kabel dari Tower PT. TELKOM yang aktif;
- Bahwa akibat dari diambilnya tiang menjadikan kabel jaringan akan jatuh ke bawah, selain mengganggu jaringan yang membuat masyarakat sekitar mengeluh juga berbahaya bagi masyarakat yang melintas dekat kabel jaringan jatuh tersebut;
- Bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) tidak memiliki izin untuk mengambil tiang-tiang milik PT. Telkom;
- Bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hanya ada pihak keluarga Terdakwa Juni Bin Asnawi yang bertemu dengan saksi ksi Ahmad Khusaini Dwi Alias Dwi Bin Zainudindi kantor PT. Telkom meminta maaf tetapi tidak melakukan ganti rugi;
- Bahwa Mobil yang digunakan oleh para Terdakwa berjenis Pick Up, merk Suzuki APV, Nomor Polisi DA 8032 BM, berwarna putih biru dan terdapat logo PLN;
- Bahwa mobil tersebut hanya boleh digunakan oleh karyawan PT. PLN Nusa Daya khusus untuk kantor pelayanan Desa Buntoi, dan sesuai dengan jadwal piket masing-masing karyawan;
- Bahwa mobil tersebut bukan milik PT. PLN Nusa Daya, tetapi mobil tersebut disewa PT. PLN Nusa Daya dari pihak ketiga yaitu PT. Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA Rent;
- Bahwa PT. PLN Nusa Daya hanya memegang Surat Perjanjian Sewa dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut saja. Kalau BPKB (Buku Pemilik Kendaan Bermotor) dipegang oleh PT. Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA Rent;
- Bahwa untuk membuktikan surat perjanjian sewa dan STNK mobil harus berkirim surat terlebih dahulu ke kantor pusat untuk mendapatkan dan membawa Surat Perjanjian Sewa dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa dalam persidangan juga dihadirkan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) Unit Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8936 TAK Nomor Rangka MHYESL415DJ 311061, Nomor Mesin G15AID933131;
 2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Atas Nama WILDA HAYATI, Nomor Registrasi DA 8936 TAK No : 00416111;
 3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Atas Nama WILDA HAYATI, Nomor Polisi DA 8936 TAK, No. Seri 1153669;
 4. 4 (empat) Buah Tiang Kabel Jaringan Telkom dengan ciri- ciri panjang sekitar 7 (Tujuh) Meter, diameter ujung bawah 36 (Tiga Puluh Enam) Centimeter cat Warna Merah;
 5. 1 (satu) buah Senter Kepala 25 Watt Warna Silver yang bertuliskan Jin Pong JL-5208K;
 6. 1 (satu) Buah Besi Traves;
 7. 1 (satu) Buah Tali Tambang Warna Putih Dengan Panjang Kurang Lebih 2 (Dua) Meter;



8. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki APV dengan Nomor Polisi DA 8032 BM Warna Putih yang terdapat tulisan PLN-T disamping Bak Mobil,

9. Uang Tunai sebesar Rp1.082.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan Rincian :

- Lembaran Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) 10 (Sepuluh) Lembar,
- Lembaran Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan secara berlanjut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;



Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa I Juni Bin Asnawi dan Terdakwa II Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng Alm yang mana identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Juni Bin Asnawi dan Terdakwa II Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng Alm dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa I Juni Bin Asnawi dan Terdakwa II Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng Alm adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, sehingga dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya – Bahaur, Desa Buntui, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntui Terdakwa Juni Bin Asnawi bersama -sama dengan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil 4 (empat) buah tiang milik PT. TELKOM. Setelah mengambil tiang milik PT. Telkom, Terdakwa Juni Bin Asnawi membawanya pulang kerumah, kemudian diletakkan di samping rumah;

Menimbang, bahwa 4 (empat) tiang penyangga kabel tersebut adalah milik PT. TELKOM, akibat dari perbuatan para Terdakwa mengambil ke empat tiang penyangga kabel tersebut mengakibatkan kabel jaringan jatuh ke bawah, selain mengganggu jaringan yang membuat masyarakat sekitar mengeluh juga berbahaya bagi masyarakat yang melintas dekat kabel jaringan jatuh tersebut. PT. TELKOM juga mengalami kerugian materiil akibat para Terdakwa mengambil empat tiang penyangga kabel tersebut kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi bersama -sama dengan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) telah mengambil tanpa izin dari pemilik yang sah berupa 4 (empat) buah tiang penyangga kabel milik PT. TELKOM yang mana barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut secara keseluruhan merupakan milik PT. TELKOM bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. TELKOM adalah untuk dijual kemudian hasil penjualan dibagi dua. Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. TELKOM tersebut tidak ada izin atau sepengetahuan PT. TELKOM sebagai pemilik 4 (empat) buah tiang penyangga kabel;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps



Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini pelaku yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih itu harus kesemuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan artinya bersama-sama pada waktu yang sama dan telah ada permufakatan atau kerjasama saling pengertian yang dalam melakukan perbuatannya juga masing-masing dapat melakukan sendiri-sendiri menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa sore hari pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 saat Terdakwa Juni Bin Asnawi sedang melaksanakan piket di kantor pelayanan PT. PLN Nusa Desa Buntoi, Terdakwa Juni Bin Asnawi melihat ada tiang-tiang milik PT. TELKOM yang sudah tidak terpakai, lalu Terdakwa Juni Bin Asnawi pulang lagi ke kantor. Pada saat di kantor Terdakwa Juni Bin Asnawi mengajak Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) yang juga saat itu jadwal piket bersama dengan Terdakwa Juni Bin Asnawi untuk mengambil tiang-tiang tersebut. Malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, dengan menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi, Terdakwa Juni Bin Asnawi bersama -sama dengan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil 2 (dua) buah tiang milik PT. TELKOM;

Menimbang, bahwa besoknya pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 malam hari sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi Terdakwa Juni Bin Asnawi bersama-sama dengan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) kembali mengambil 2 (dua) buah tiang, sehingga total tiang milik PT. Telkom yang Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) ambil adalah 4 (empat) buah tiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakata hukum diatas maka jelaslah antara Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) terdapat kesatuan niat dan perbuatan untuk mengambil barang milik PT. TELKOM dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,



memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar adalah pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan dengan merusak barang yang agak besar, sedangkan dengan memecah adalah pencurian tersebut dilakukan dengan merusak barang yang agak kecil atau dengan jalan memanjat artinya memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruang dengan cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib dan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang yang sedang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara para Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tiang penyangga kabel, dengan cara Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil tiang milik PT. Telkom dengan cara pertama Terdakwa Juni Bin Asnawi naik ke atas tiang dengan cara memanjat tanpa alat bantu kemudian melepaskan kabel pada tiang penyangga kebal, kemudian Terdakwa Juni Bin Asnawi bersama dengan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) menghancurkan semen penyangga tiang dengan cara dipukul dengan alat pemukul berupa besi Traves, setelah itu Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) kemudian menggoyangkan tiang kabel dengan menggunakan tali yang telah dibawa sebelumnya. Setelah tiang terpisah dengan semen penyangga, kemudian Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mencabut tiang tersebut dan dinaikan keatas mobil yang telah dibawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil keempat tiang tersebut dengan cara yang sama, pada saat mengambil tiang kabel milik PT. Telkom dilakukan secara bersama-sama, tidak ada pembagian tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang milik PT. TELKOM berupa 4 (empat) buah tiang penyangga kabel dengan cara Terdakwa Juni Bin Asnawi memanjat tiang penyangga kabel dan melepaskan kabel, kemudian Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) bersama-sama merusak semen penyangga tiang dengan menggunakan besi Traves hingga semen penyangga rusak dan terlepas dari tiang penyangga kabel, kemudian Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) menarik tiang penyangga kabel hingga tercabut dari tempat pemasangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) menggambil tiang penyangga kabel dengan cara memanjat tiang penyangga dan merusak semen tiang penyangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, dan memanjat” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “perbuatan berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, dengan menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi, Terdakwa Juni Bin Asnawi bersama -sama dengan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) mengambil 2 (dua) buah tiang milik PT. TELKOM. Kemudian besok harinya pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan mobil dinas operasional PT. PLN Nusa Daya kantor pelayanan Desa Buntoi, Terdakwa Juni Bin Asnawi bersama-sama dengan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) kembali mengambil 2 (dua) buah tiang, sehingga total tiang milik PT. Telkom yang Terdakwa Juni Bin Asnawi dan Terdakwa Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng (alm) ambil adalah 4 (empat) buah tiang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada hari yang berbeda yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan lebih

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari satu kali ditempat yang berbeda sehingga perbuatan para Terdakwa termasuk dalam pengertian perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8936 TAK Nomor Rangka MHYESL415DJ 311061, Nomor Mesin G15AID933131;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Atas Nama WILDA HAYATI, Nomor Registrasi DA 8936 TAK No : 00416111;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Atas Nama WILDA HAYATI, Nomor Polisi DA 8936 TAK, No. Seri 1153669;

Yang disita dari saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm, dalam persidangan saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm mengajukan bukti Surat Keterangan Kepemilikan No:014/BOM/SKP/DS-SL/III/2024 yang ditanda tangani oleh Tajudin, bahwa mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8936 TAK Nomor Rangka MHYESL415DJ 311061, Nomor Mesin G15AID933131 adalah milik BUMDES SUMBER MUFAKAT, dan juga BPKB No:K-03039650 atas kepemilikan Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8936 TAK Nomor Rangka MHYESL415DJ 311061, Nomor Mesin G15AID933131 atas pemilik Wilda Hayati, maka dikembalikan kepada saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Buah Tiang Kabel Jaringan Telkom dengan ciri- ciri panjang sekitar 7 (Tujuh) Meter, diameter ujung bawah 36 (Tiga Puluh Enam) Centimeter cat Warna Merah yang disita dari para Terdakwa, dan dalam persidangan terungkap bahwa barang-barang tersebut

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. TELKOM maka dikembalikan kepada PT. TELKOM melalui saksi Ahmad Khusaini Dwi Alias Dwi Bin Zainudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Senter Kepala 25 Watt Warna Silver yang bertuliskan Jin Pong JL-5208K;
2. 1 (satu) Buah Besi Traves;
3. 1 (satu) Buah Tali Tambang Warna Putih Dengan Panjang Kurang Lebih 2 (Dua) Meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki APV dengan Nomor Polisi DA 8032 BM Warna Putih yang terdapat tulisan PLN-T disamping Bak Mobil, yang disita dari Terdakwa I Juni Bin Asnawi maka dikembalikan kepada Terdakwa I Juni Bin Asnawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp1.082.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan Rincian :

- Lembaran Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) 10 (Sepuluh) Lembar,
- Lembaran Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. TELKOM;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari Tindak Pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Juni Bin Asnawi dan Terdakwa II Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Juni Bin Asnawi dan Terdakwa II Suganda Adiyatma Alias Ganda Bin Banteng Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) Unit Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8936 TAK Nomor Rangka MHYESL415DJ 311061, Nomor Mesin G15AID933131;
 - 5.2 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Atas Nama WILDA HAYATI, Nomor Registrasi DA 8936 TAK No : 00416111;
 - 5.3 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Atas Nama WILDA HAYATI, Nomor Polisi DA 8936 TAK, No. Seri 1153669;Dikembalikan kepada saksi Samsir Alam Alias Samsir Bin H. Abdus Sani Alm
 - 5.4 4 (empat) Buah Tiang Kabel Jaringan Telkom dengan ciri- ciri panjang sekitar 7 (Tujuh) Meter, diameter ujung bawah 36 (Tiga Puluh Enam) Centimeter cat Warna Merah;Dikembalikan kepada PT. TELKOM melalui saksi Ahmad Khusaini Dwi Alias Dwi Bin Zainudin
 - 5.5 1 (satu) buah Senter Kepala 25 Watt Warna Silver yang bertuliskan Jin Pong JL-5208K;
 - 5.6 1 (satu) Buah Besi Traves;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7 1 (satu) Buah Tali Tambang Warna Putih Dengan Panjang Kurang Lebih 2 (Dua) Meter;

Dimusnahkan

5.8 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki APV dengan Nomor Polisi DA 8032 BM Warna Putih yang terdapat tulisan PLN-T disamping Bak Mobil;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Juni Bin Asnawi;

5.9 Uang Tunai sebesar Rp1.082.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan Rincian :

- Lembaran Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) 10 (Sepuluh) Lembar,
- Lembaran Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
- Lembaran Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pps



Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)